



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## S A L I N A N P U T U S A N

Nomor : 025/Pdt.G/2011/PA.Blu.

**BISMILLAHIR ROHMANIR ROHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Blambangan Umpu, yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata pada Tingkat Pertama dalam Persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

**PENGGUGAT**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Way Kanan, yang selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**

**M e l a w a n :**

**TERGUGAT** umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Supir, bertempat tinggal di Kabupaten Lampung Tengah, yang selanjutnya disebut sebagai **“TERGUGAT”** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi- saksi di muka persidangan;

## **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan gugatannya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tertanggal 16 Februari 2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blambangan Umpu dengan Register Perkara Nomor: 025/Pdt.G/2011/PA.Blu. tanggal 16 Februari 2011, mengajukan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 10 Juli 2005, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Way Tuba sebagaimana diterangkan didalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 134/02/II/2005 tanggal 10 Agustus 2005;

- Bahwa pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 2 (dua) hari selanjutnya tinggal di rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih 2 (dua) bulan kemudian pindah mengontrak di Natar Kabupaten Lampung Selatan selama kurang lebih 10 (sepuluh) bulan dan terakhir Penggugat dan Tergugat pulang dan tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kampung Gemuruh selama kira-kira 1 (satu) tahun dan selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 1 orang anak bernama:

a. PULANAH BINTI TERGUGAT;

- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak bulan Juni tahun 2006 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain:

a. Tergugat sejak awal pernikahan sudah ringan tangan yaitu pada hari pertama pernikahan Tergugat mengajak hubungan suami isteri tetapi Penggugat menolak karena



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- masih banyak tamu akan tetapi Tergugat tidak mau mengerti dan tidak terima dengan penolakan Tergugat kemudian Tergugat marah dan menampar wajah Penggugat hingga mata Penggugat merah dan memar;
- b. Tergugat sering minum-minuman keras bahkan sampai sering mabuk dan hal tersebut jelas terlihat sewaktu Tergugat pulang dari main bersama temannya dengan berjalan sempoyongan dan dari mulutnya menyengat bau alkohol;
- c. Tergugat sering cemburu buta, yakni apabila Penggugat pergi atau belanja ke pasar Tergugat sering melarang karena curiga Penggugat akan berbuat macam-macam dengan lelaki lain;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan September tahun 2010, yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama 4 (empat) bulan hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun bathin;
- Bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi sebagai suami isteri, maka Penggugat berketetapan hati untuk menuntut perceraian dari Tergugat melalui sidang Pengadilan Agama Blambangan Umpu;
- Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Blambangan Umpu Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro TERGUGAT terhadap PENGGUGAT;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

A t a u :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir dalam persidangan namun Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut dan ketidakhadirannya tidak di dasari oleh alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat mendamaikan Penggugat dan Tergugat dalam persidangan atau mengupayakan perdamaian melalui mediasi karena Tergugat tidak hadir di persidangan akan tetapi Majelis Hakim tetap mengupayakan damai dan menasehati Penggugat agar bersabar menunggu kehadiran Tergugat dan bersedia kembali membina rumah tangganya, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka pada sidang kedua tanggal 5 Mei 2011 dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi dan dalil-dalinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka jawaban Tergugat tidak dapat didengar dan Tergugat dianggap tidak menggunakan hak jawabnya ;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

telah mengajukan bukti- bukti dipersidangan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 283- 284 R.Bg sebagai berikut :

- Bukti tertulis berupa :

1. Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat ( telah lunas Bea meterai), Nomor: 474.4/028/KTP/BG/III/2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Kabupaten Way Kanan tanggal 24 Maret 2011, bukti Pg.1;
2. Fotocopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat (telah lunas Bea materai), Nomor: 134/02/II/2005, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, Kabupaten Way Kanan tanggal 10 Agustus 2005, bukti Pg.2;

- Bukti Saksi- saksi :

1. **SAKSI 1**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Way Kanan, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak ipar Penggugat;
- Bahwa saksi lupa kapan Penggugat dan Tergugat menikah, dan telah dikaruniai 1 orang anak yang sekarang ikut Penggugat ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dialamat Penggugat sekarang;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, akan tetapi sejak tahun 2006 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa saksi kurang mengetahui penyebab Penggugat dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat berselisih dan bertengkar akan tetapi saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar dan Tergugat memukul Penggugat;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat saat ini telah berpisah rumah, sejak lebaran tahun 2010 yaitu bulan September 2010 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang kerumah orang tua Tergugat dan hingga saat ini tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa setelah kepergian Tergugat hingga saat ini Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga belum pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan bersatu lagi;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkan dan tidak membantahnya;

2. **SAKSI 2**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta bertempat tinggal di Kabupaten Way Kanan, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2005, akan tetapi saksi tidak hadir pada saat pernikahan tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak dan saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah orang tua Penggugat ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa sejak tahun 2006 rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi kurang mengetahui penyebab pertengkaran antara Penggugat akan tetapi saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa sejak bulan September 2010 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang kerumah orang tua Tergugat dan hingga saat ini tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa setelah kepergian Tergugat, Penggugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
- Bahwa menurut saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali, lebih baik bercerai saja;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkan dan tidak membantahnya ;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan cukup terhadap bukti- bukti yang telah diajukannya dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan ;

Bahwa, untuk meringkas uraian putusan ini Majelis Hakim merujuk pada berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat ini adalah sebagaimana tersebut di atas;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara warga negara Indonesia yang beragama Islam maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No.7 Tahun 1989, perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Pg.1 Penggugat beralamat di Kabupaten Way Kanan, termasuk wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Blambangan Umpu maka sesuai Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara ini menjadi tugas dan wewenang Pengadilan Agama Blambangan Umpu;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dua kali dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah hadir di persidangan ataupun menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasanya yang sah dan ketidak hadirannya tersebut tanpa didasari oleh alasan yang sah menurut hukum maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan putusan dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek) berdasarkan pasal 149 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 134/02/II/2005 tanggal 10 Agustus 2005 (bukti Pg.2) harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagai suami isteri yang akad nikahnya dilangsungkan pada tanggal 10 Juli 2005 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Way Tuba, Kabupaten Way kanan, dan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sampai saat ini belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008, menentukan kewajiban melakukan mediasi pada persidangan yang dihadiri oleh kedua belah pihak dan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat mendamaikan kedua belah pihak berperkara melalui mediasi akan tetapi Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi- saksi yang diajukan di persidangan, antara Penggugat dan Tergugat terjadi hal- hal sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 1 orang anak yang saat ini diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis sehingga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa Tergugat telah melalaikan kewajibannya terhadap Penggugat dengan tidak memperdulikan dan telah meninggalkan Penggugat selama 7 bulan dan selama itu Tergugat tidak pernah memberi kabar atau mengirim nafkah untuk Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, telah nyata bahwa Tergugat telah lalai dan tidak memperdulikan Penggugat selama 7 bulan berturut- turut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa seharusnya sebagai suami, Tergugat berdasarkan pasal 80 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam, Tergugat wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya dan bukan meninggalkan isteri, tidak memberi nafkah serta tidak mempedulikannya sebagaimana dilakukan Tergugat;

Menimbang, bahwa perbuatan Tergugat sebagaimana dipertimbangkan di atas telah menimbulkan mudhorot (penderitaan) dalam kehidupan Penggugat, seperti kehidupan Penggugat terkatung-katung dan tidak terpenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari serta ditelantarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka telah nyata Tergugat telah melakukan cidera janji dan telah nyata Penggugat menyatakan tidak rela atas perbuatan Tergugat tersebut hal mana diketahui dari hal diajukannya gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan di atas, maka harus dinyatakan terbukti Tergugat telah melanggar sighat taklik talak nomor 2 dan 4, karenanya gugatan Penggugat telah memenuhi maksud pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat telah membayar sejumlah uang untuk iwadl kepada Tergugat sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka harus dinyatakan terbukti syarat ta'lik talak terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan pakar hukum As Syarqowi dalam syarah Attahrir juz II halaman 302 yang berbunyi :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ضی الملافظ تقمب لامعاهدوجوب ع قو مقصب اق لاط قاعنمو

Artinya: *“Barang siapa menggantungkan talak dengan suatu sifat maka jatuhlah talaknya sesuai dengan lahirnya ucapan”;*

Selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan Majelis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, telah nyata gugatan Penggugat beralasan, karenanya permohonan Penggugat agar ditetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat kepada Penggugat dengan iwadl Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Jo pasal 147 ayat (2) dan (5) Kompilasi Hukum Islam, Panitera Pengadilan Agama diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya yang timbul dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan segala ketentuan hukum peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan syara yang berkaitan dengan perkara ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i TERGUGAT terhadap PENGGUGAT dengan iwadh sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Blambangan Umpu untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Way Tuba;
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah) kepada Penggugat;

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis di Blambangan Umpu pada hari Kamis, tanggal 5 Mei 2011 M, bertepatan dengan tanggal 22 Djumadil Akhir 1432 H, oleh kami BAKHTIAR, S.HI sebagai Hakim Ketua, SRI SURYADA BR SITORUS, S.HI dan GENIUS VIRADES, S.H sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan ASTRI KURNIAWATI, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS



**BAKHTIAR, SHI.**

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

**SRI SURYADA BR SITORUS, S.HI**

**GENIUS**

**VIRADES, S.H**

PANITERA PENGANTI

**ASTRI KURNIAWATI, S.H**

Perincian Biaya Perkara : \_\_\_\_\_

Biaya Kepaniteraan : Rp. 35.000,-  
-----

Biaya Proses : Rp. 400.000,-  
-----

Meterai : \_\_\_\_\_ Rp. 6.000,-  
-----

**Jumlah : Rp. 441.000,-**  
*(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)*